



P U T U S A N

Nomor : 09/G/2009/P.TUN Mdo.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

N a m a : **DR. Hj. NUR ALBAR, Sp.PD**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Staf Medis di RSUD Aloeie Saboe Gorontalo).

Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani No. 56 Kelurahan Ipilo Kecamatan

Kota Timur Kota Gorontalo.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama

1. MUCHILIS HASIRU, SH ;
2. SUPOMO LIHAWA, SH ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkedudukan di Jalan Irigasi No. 95 Desa Lamahu Kecamatan Bulango Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Pebruari 2009 ;

Selanjutnya disebut sebagai
.....PENGGUGAT ;

L A W A N

1. Nama Jabatan : **WALIKOTA GORONTALO**

Tempat Kedudukan : Jalan Ahmad Yani No. 3 Kota Gorontalo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Hukumnya bernama:

1. HARSON. M. ABAS, SH ;
2. SALAHUDIN PAKAYA, SH

Keduanya/

- 1 -

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat dan kantor di Kantor Hukum Harson M. Abas, SH dan Rekan Jalan Rambutan Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Pebruari 2009 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

TERGUGAT ;

2. N a m a : **Hj. FEMMY. M. NAUE**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.

Alamat : Jalan Pinang Tengah Blok C J No. 19 Kota Tengah

Kota Gorontalo ;

Dalam hal ini

diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama

1. HARSON. M. ABAS, SH ;
2. SALAHUDIN PAKAYA, SH ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat dan kantor di Kantor Hukum Harson M. Abas, SH dan Rekan Jalan Rambutan Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huangobotu Kecamatan Duingi Kota
Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 13 Pebruari 2009 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT
II INTERVENSI** ;

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 09 Pebruari 2009, Nomor : 07/Pen.MH/TUN/2009/ P.TUN.Mdo tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 10 Pebruari 2009, Nomor : 06/Pen.PP/2009/P.TUN Mdo, tentang Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah/

- 2 -

- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 05 Maret 2009 Nomor : 10/Pen.HS/2009/P.TUN Mdo, tentang Penentuan Hari Persidangan Pertama ;
- Telah membaca dan mempelajari bukti- bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dari Penggugat dan Tergugat ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 04 Pebruari 2009 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 09 Pebruari 2009 dibawah register Nomor : 09/G/2009/P.TUN Mdo. beserta perbaikannya yang telah diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 05 Maret 2009 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :

- a. Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 697 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanah Milik Pemerintah Kota Gorontalo atas nama Ha. Femmy M. Naue ;
- b. Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 1856 Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 Tentang Pelepasan Hak Atas Rumah Daerah Golongan III Dan Tanah Bangunannya Milik Pemerintah Daerah Kota Gorontalo di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kepada Ha. Fenny. M. Naue ;

Adapun duduk permasalahan (Kasus Posisi) dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negri Sipil dan bertugas sebagai Staf Medis di RSUD Aloe Saboe Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 500/KANWIL/SK/Q.71/01/IV/2000 tanggal 05 Juni 2000 dan Surat Penugasan No. 800/RS/239/2000 tertanggal 01 Juli 2000, terhitung mulai tanggal 01 Juli 2000 ;

2. Bahwa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat mendapat izin untuk menempati Rumah Dinas Milik Daerah, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 1331 Tahun 2001 tanggal 26 Juli 2001, yang terletak di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dimana Rumah tersebut mempunyai Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor 29 atas nama pemegang Hak Pemerintah Kota Gorontalo ;
3. Bahwa pada akhir Juli 2001 saat Penggugat masuk menempati Rumah Dinas tersebut, ternyata keadaan rumah dalam keadaan rusak parah yang ditinggalkan oleh penghuni sebelumnya yaitu dr. Tinggogoy, Sp. OG, dan untuk itu Penggugat telah melakukan perbaikan atas kerusakan Rumah Dinas tersebut, dan sejak saat itu Penggugat menempati Rumah Dinas tersebut sampai sekarang yang sudah berlangsung ± 9 (sembilan) tahun lamanya dan tidak pernah pindah ;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Pebruari 2003 Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Pemda Kota Gorontalo untuk penggantian biaya perbaikan Rumah Dinas tersebut, namun tidak mendapat tanggapan ;
5. Bahwa kemudian pada tahun 2007 Penggugat pernah mengajukan permohonan kepada Pemda Kota Gorontalo untuk memperoleh pengalihan hak atas Rumah Dinas tersebut kepada Penggugat dan disusul dengan permohonan Ke-II dengan Surat tertanggal 15 Desember 2008, namun juga tidak mendapat tanggapan ;
6. Bahwa akhirnya pada Hari Kamis tanggal 18 Desember 2008, Penggugat sangat terkejut dengan kedatangan petugas dari Kantor Pertanahan Kota Gorontalo dengan tujuan untuk melakukan pengukuran Rumah Dinas yang ditempati oleh Penggugat dengan alasan bahwa pengukuran tersebut atas permintaan Ha. FEMMY. M. NAUE seraya memperlihatkan Surat Keputusan Nomor 1856 Tahun 2008 tertanggal 22 September 2008, maka secara kontan Penggugat menolak dan langsung pada saat itu mengajukan Surat Keberatan yang dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kota Gorontalo tersebut dan Penggugat tinggal menandatangani, sehingga petugas dari Kantor Pertanahan Kota Gorontalo tidak jadi melakukan pengukuran aras Rumah Dinas tersebut ;

7. Bahwa saat itu pula pada Hari Kamis Sore tanggal 18 Desember 2008, Penggugat langsung menghadap Tergugat dalam hal mempertanyakan masalah tersebut diatas, dan ternyata jawaban dari Tergugat menyatakan bahwa Rumah Dinas

tersebut/

- 4 -

tersebut sudah menjadi milik Ha. FEMMY. M. NAUE, sesuai Surat Keputusan Walikota Gorontalo (Bapak Medi Botutihe) Nomor 697 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanah Milik Pemerintah Kota Gorontalo atas nama Ha. Femmy. M. Naue ;

8. Bahwa sesuai jawaban dari Tergugat bahwa SK No. 1856 Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 tersebut adalah tindak lanjut dari SK Walikota sebelumnya (Bapak Medi Botutihe), yakni SK No. 697 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 ;
9. Bahwa dalam Lampiran Surat Keputusan No. 697 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tersebut sangat jelas, bahwa penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Kota Gorontalo ditulis Nama Penghuni dan Alamat Penghuni ;
10. Bahwa ternyata didalam halaman Lampiran Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan No. 697 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tersebut telah direkayasa, yang seharusnya tertulis nama Penggugat, namun telah digantikan dengan nama Ha. FEMMY. M. NAUE ;

11. Bahwa sangat jelas rekayasa Tergugat dalam Lampiran Surat Keputusan No, 697 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tersebut, kenyataannya orang yang bernama : Hj. FEMMY. M. NAUE tidak pernah menghuni/menempati Rumah Daerah tersebut, karena sejak Tahun 2001 hanya Penggugatlah yang menghuni/menempati Rumah Daerah tersebut sampai dengan sekarang dan tidak pernah pindah ;

12. Bahwa baik Surat Keputusann yang pertama dikeluarkan oleh Walikota Gorontalo (Bapak Medi Botutihe) Nomor 697 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007, maupun Surat Keputusan yang kedua yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor 1856 Tahun 2008 tertanggal 22 September 2008 tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat dengan sengaja disembunyikan, dan baru Penggugat ketahui pada Hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 ketika petugas dari Kantor Pertanahan Kota Frontalo datang mengukur Rumah Daerah tersebut, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat ini masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

13. Bahwa...../

- 5 -

13. Bahwa dengan adanya masalah/kasus tersebut diatas, Penggugat melaporkan ke DPRD Kota Gorontalo, sehingga DPRD Kota Gorontalo telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi A pada Hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 yang dihadiri oleh pihak Legislatif,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Pimpinan dan Anggota Komisi A, Pimpinan Komisi B Pimpinan Komisi C, dan dari pihak Eksekutif, yakni Asisten Administrasi Umum Setda Kota Gorontalo, Kepala Bagian Umum, Setda Kota Gorontalo, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Gorontalo serta dihadiri pula oleh Penggugat ;

14. Bahwa pada saat Dengar Pendapat Komisi A tersebut, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Gorontalo, Kepala Bagian Umum Setda Kota Gorontalo dan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Gorontalo telah mengakui kesalahan yang telah dengansengaja dilakukan oleh Tergugat, Sehingga Kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat Komisi A pada saat itu sebagai berikut : "Merekomendasikan Kepada Pemerintah Daerah Kota Gorontalo melalui Pimpinan DPRD Kota Gorontalo, agar dapat meninjau kembali Surat Keputusan Nomor 697 Tahun 2007 dalam tenggang waktu 14 Hari Kerja ;

15. Bahwa ternyata Hasil Keputusan Rapat Dengar Pendapat Komisi A tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat ;

16. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 1856 Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 tersebut, Tergugat sudah 2 kali menyurat kepada Penggugat masing- masing Surat tertanggal 22 Januari 2009 dan Surat tertanggal 27 Januari 2009, yang isinya pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat untuk segera mengosongkan rumah tersebut paling lambat tanggal 5 Pebruari 2009 ;

17. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat sangat berkeberatan, sebab telah dirugikan, baik secara moril maupun materil akibat dikeluarkan, baik Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 697 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanah Milik Pemerintah Kota Gorontalo atas nama Ha. Femmy M. Naue maupun Surat Keputusan Tergugat Nomor 1856 Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 Tentang Pelepasan Hak Atas Rumah Daerah Golongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Dan Tanah Bangunannya Milik Pemerintah Daerah Kota Gorontalo di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur kepada Ha. Femmy M. Naue yang telah dihuni/ditempati oleh Penggugat sejak Tahun 2001 sampai dengan sekarang;

18. Bahwa...../

- 6 -

18. Bahwa dengan demikian pula perbuatan dan tidak Tergugat sebagaimana diuraikan diatas telah menyimpang dan bertentangan dengan PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Aset Daerah dan khususnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Penjualan Rumah Dinas Dan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Gorontalo serta telah menyimpang dari Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Baik (Algemene beginselen van behoorlijke bestuur), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, obyek gugatan/sengketa dapat dinyatakan batal atau tidak sah ;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon kiranya Yth, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah ;
 - a. Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 697 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanah Milik Pemerintah Kota Gorontalo atas nama Ha. Femmy M. Naue ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 1856 Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 Tentang Pelepasan Hak Atas Rumah Daerah Golongan III Dan Tanah Bangunannya Milik Pemerintah Daerah Kota Gorontalo di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kepada Ha. Fenny. M. Naue ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - a. Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 697 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanah Milik Pemerintah Kota Gorontalo atas nama Ha. Femmy M. Naue ;
 - b. Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 1856 Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 Tentang Pelepasan Hak Atas Rumah Daerah Golongan III Dan Tanah Bangunannya Milik Pemerintah Daerah Kota Gorontalo di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kepada Ha. Fenny. M. Naue ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang...../

- 7 -

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya bernama SUPOMO LIHAWA, SH sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi hadir diwakili oleh Kuasanya bernama HARSON M. ABAS, SH dan SALAHUDIN PAKAYA, SH ;

Menimbang, bahwa pihak Pemegang Surat Keputusan No. 697 Tahun 2007 Tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Tanah Milik Pemerintah Kota Gorontalo dan Surat Keputusan No. 1856 Tahun 2008 Tanggal 22 September 2008 Tentang Pelepasan Hak Atas Rumah Daerah Golongan III Dan Tanah Bangunannya Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Gorontalo atas nama Ha. Femmy M. Naue melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Intervensi pada tanggal 12 Maret 2009 dan atas permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor 09/G/ /2009/P.TUN.Mdo tanggal 19 Maret 2009 dengan menempatkan Pemohon sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Maret 2009 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

TENTANG OBYEK GUGATAN

1. Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menolak semua dalil gugatan dan tuntutan Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas karena obyek gugatan yang ada ditangan Penggugat yang sekarang digugat oleh Penggugat berupa Surat Keputusan Walikota Gorontalo No. 697 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanah Milik Pemerintah Kota Gorontalo atas nama : Ha. Femmy M. Naue dan Surat Keputusan Walikota Gorontalo No. 1856 Tahun 2008 Tanggal 22 September 2008 Tentang Pelepasan Hak Atas Rumah Daerah Golongan III dan tanah Bangunannya Milik Pemerintah daerah Kota Gorontalo di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kepada Ha. Femmy M. Naue ternyata tidak sama dengan yang ada ditangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi (Pembuktiannya dalam Persidangan nanti) ;
3. Bahwa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Surat Keputusan No. 697 Tahun 2007 Tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanah Milik Pemerintah Gorontalo yang disebut oleh Penggugat atas nama Ha. Femmy M. Naue adalah tidak benar karena Surat Keputusan tersebut tidak tercatat atas nama Ha. Femmy M. Naue (Tergugat II Intervensi) melainkan tercatat beberapa nama yang berjumlah 15 orang dan tidak termasuk Tergugat II Intervensi (Ha. Femmy M. Naue) ;
4. Bahwa Surat Keputusan Walikota Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanah Milik Pemerintah Kota Gorontalo atas nama Ha. Femmy M. Naue (Tergugat II Intervensi) bernomor 1626a tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 dan bukan bernomor 697 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007, karena itu dalil gugatan Penggugat tentang obyek gugatan harusnya dapat dikesampingkan;
5. Bahwa tidak benar Tergugat telah merekayasa Surat Keputusan No. 697 Tahun 2007 Tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta Ganti Rugi Tanah Milik Pemerintah Kota Gorontalo tercatat atas nama Penggugat kemudian telah digantikan dengan nama Ha. Femmy M. Naue, namun justru Penggugatlah yang telah dengan sengaja merekayasa Surat Keputusan tersebut ;
6. Bahwa Surat Keputusan Walikota No. 697 Tahun Tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta Ganti Rugi Atas Tanah Milik Pemerintah Kota Gorontalo dan Surat Keputusan walikota No. 1856 Tahun 2008 Tanggal 22 September 2008 Tentang Pelepasan Hak Atas Rumah Daerah Golongan III dan Tanah Bangunannya Milik Pemerintah Daerah Kota Gorontalo telah sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Bahwa tidak benar DPR khususnya Komisi A telah merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kota Gorontalo melalui Pimpinan DPRD Kota Gorontalo agar dapat meninjau kembali Surat Keputusan No. 697 dalam tenggang waktu 14 Hari kerja, sebagaimana dalil Pengugat pada halaman 3 point 14 ;
8. Bahwa juga tidak benar Kepala Bagian Hukum Sekda Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo telah mengakui kesalahannya atas dikeluarkannya Surat Keputusan No. 697 Tahun 2007 Tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta Ganti Rugi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dan Surat Keputusan No. 1856 Tahun 2008 Tanggal 22 September 2008 Tentang Pelepasan Hak Atas Rumah Daerah Golongan III dan Tanah Bangunannya Milik Pemerintah Daerah Kota Gorontalo oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah bersalah dalam menerbitkan SK tersebut.

Tentang/

- 9 -

TENTANG KERUGIAN MORIL DAN MATERIL

9. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan No. 697 Tahun 2007 Tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta Ganti Rugi Tanah Milik Pemerintah Kota Gorontalo dan Surat Keputusan No. 1856 Tahun 2008 Tanggal 22 September 2008 Tentang Pelepasan Hak Atas Rumah Daerah Golongan III dan Tanah Bangunannya Milik Pemerintah Kota Gorontalo sangat tidak merugikan Penggugat baik Materil maupun Moril ;

10. Bahwa dalil tentang kerugian Moril dan Materil yang dialami Penggugat sangat kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci tentang kerugian materil dan moril yang diderita oleh Penggugat sehingga menurut hemat Tergugat dalil gugatan tersebut karena itu harusnya dalil tersebut dapat dikesampingkan.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 27 Maret 2009, dan dari pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 02 April 2009. Untuk singkatnya dalam putusan ini Replik Penggugat dan Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak ditulis ulang, akan tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan dengan saksama ;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan telah diteliti serta dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P. 1, P. 2, P. 8, P. 9, P. 10, P. 11, P. 12, P. 14, P. 16, P. 22, P.25 dan Bukti P.27 fotocopy dari fotocopy, yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 31 yaitu berupa :

1.Bukti P.1 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.04.05. 1. 4.0636 tanggal 24 Mei 2000 ;

2.Bukti P.2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 500/KANWIL/SK/Q.71/VI/2000 tanggal 05 Juni 2000 ;

3.Bukti P.3/

- 10 -

3.Bukti P.3 : Surat Penugasan Nomor : 800/RS/239/200 tanggal 01 Juli 2000 ;

4.Bukti P.4 : Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 1222 Tahun 2000 tanggal

10 Oktober 2000 Tentang Pemberian Izin Menempati Rumah Dinas

Milik Kepada Saudara dr. Nur Albar, Sp.PD Dokter Pada Rumah Sakit Umum Aloeie Saboe Kota Gorontalo

;

5.Bukti P.5 : Keputusan Walikota Gorontalo Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1331 Tahun 2001 tanggal 26 Juli 2001
Tentang Pemberian Izin Menempati Rumah
Dinas Milik Daerah Kepada Saudara dr. Nur
Albar, Sp.PD Dokter Pada Rumah Sakit Umum Aloe
Saboe Kota Gorontalo ;

6.Bukti P.6 : Surat Pemberitahuan dari Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kota Gorontalo
Nomor : 970/BPKD/1900 tanggal 7 Nopember 2002;

7.Bukti P.7 : Surat Permohonan Penggantian Biaya
Perbaikan Rumah Dinas tanggal 10 Pebruari 2003 ;

8.Bukti P.8 : Surat Permohonan Ke - II untuk
beroleh Pengalihan Hak atas Rumah Dinas/Rumah
Daerah tanggal 15 Desember 2008 ;

9.Bukti P.9 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2007 Tanggal 27
Pebruari 2007 Tentang Persetujuan Penghapusan 18
(delapan belas) Rumah Daerah Milik Pemerintah
Kota Gorontalo ;

10.Bukti P.10 : Keputusan Walikota Gorontalo Nomor :
697 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 Tentang
Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta
Ganti Rugi Atas Tanah Milik Pemerintah Kota
Gorontalo atas nama Ha. Femmy M. Naue ;

11.Bukti P.11 : Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor :
1856 Tahun 2008 tanggal 22 September 2008
Tentang Pelepasan Hak Atas Rumah Daerah
Golongan III Dan Tanah Bangunannya Milik
Pemerintah Daerah Kota Gorontalo di Kelurahan
Ipilo Kecamatan Kota Timur Kepada Ha.Femmy M.
Naue ;

12.Bukti P.12 : Berita Acara Penyerahan Nomor :
593/Umum/1357 tanggal 23 September 2008 ;

13.Bukti P.13: Surat Undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Gorontalo Nomor : 005/DPRF/508
tanggal 23 Desember 2008 ;

14.Bukti P.14 : Laporan Dengar Pendapat Komisi "A"
(Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesra) Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo
tanggal 24 Desember 2008 ;

15.Bukti P. 15...../



15. Bukti P.15 : Surat Kabar Harian Gorontalo Post tertanggal 26 Desember 2008, Judul Berita "Rudis PNS Kota disoal Dekot dan SK Walikota diminta ditinjau Ulang ;
16. Bukti P.16 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah tanggal 22 Desember 2008 ;
17. Bukti P.17 : Surat Pemberitahuan Ke – II Pengosongan Rumah tanggal 27 Januari 2009 ;
18. Bukti P.18 : Surat Keberatan Atas Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 697 Tahun 2007 dan Nomor : 1856 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2009 ;
19. Bukti P.19 : Surat Pencegahan Balik Nama Sertifikat Hak Pakai No. 29/Ipilo tanggal 24 Pebruari 2009 ;
20. Bukti P.20 : Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama dr.NUR ALBAR, Sp.PD ;
21. Bukti P.21 : Surat Keterangan Lurah Ipilo No. 474/Ekbang/Ip1/595/09 tanggal 23 Maret 2009 ;
22. Bukti P.22 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman ;
23. Bukti P.23 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
24. Bukti P.24 : Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor : 9 Tahun 2006 Tentang Penjualan Rumah Daerah Dan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Gorontalo ;
25. Bukti P.25 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
26. Bukti P.26: Surat Permohonan Pertama tanpa tanggal bulan Pebruari 2006 ;
27. Bukti P.27 : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP. 00.034.3.69.81 tanggal 21 Maret 1990 tentang Keputusan Pengangkatan sebagai

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. NUR ALBAR ;

28. Bukti P.28 : Surat Kabar Harian Gorontalo Post tertanggal 5 Mei 2009, Judul Berita “Jangan diabaikan Nur Albar” ;
29. Bukti P.29 : Pembayaran Rekening Listrik Bulan April 2009 ;
30. Bukti P.30 : Pembayaran Rekening Air Bulan April 2009 ;
31. Bukti P.31 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah ;

Menimbang/

- 12 -

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan Saksi dipersidangan yang terdiri 2 (dua) orang dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

Saksi I dari Penggugat bernama RIDWAN OLIH menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan dr. Nur Albar dan tidak kenal dengan Femmy Naue ;
- Bahwa benar saksi yang mengantar dr. Nur Albar ketempat praktek, karena saksi sebagai pengemudi Bentor (Becak Motor) ;
- Bahwa benar dr. Nur Albar sebagai Dokter di Rumah Sakit Aloe Saboe ;
- Bahwa benar dr. Nur Albar tinggal dirumah dinas sejak tahun 2001 sampai sekarang setelah dr. Tinggogoy pindah dari rumah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bertemu dengan dr. Nur Albar pada hari Rabu sebelum berangkat ke Manado ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat dari BPN datang dirumah tersebut ;
- Bahwa benar saksi tinggal \pm 300 meter dengan dr. Nur Albar dan hanya dr. Nur Albar yang tinggal dirumah tersebut dari tahun 2001 sampai sekarang dan saksi yang mengantar dr. Nur Albar ketempat praktek ; dan tidak ada orang lain yang tinggal dirumah tersebut ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi telah termuat dalam berita acara persidangan ;

Saksi II dari Penggugat bernama ISWANTO menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dr. Nur Albar bekerja dirumah sakit ;
- Bahwa benar saksi tinggal di Kelurahan Ipilo sejak tahun 1985 dan jarak rumah saksi dengan dr. Nur Albar \pm 30 meter ;
- Bahwa benar dr. Nur Albar sampai sekarang masih menempati rumah tersebut ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Femmy Naue dan tidak pernah melihat dari BPN datang dirumah tersebut ;
- Bahwa benar saksi tahu batas- batas rumah tersebut yaitu :

Sebelah/

- 13 -

Sebelah Utara Bank Danamon

Sebelah Timur Rumah/tidak ada pemilik

Sebelah Selatan Keluarga Habibi

Sebelah Barat Kantor Kodim ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi telah termuat dalam berita acara persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tahap pembuktian, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan telah diteliti serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 10 yaitu berupa :

1. Bukti T.1 : Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 657 Tahun 2007 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanah Milik Pemerintah Kota Gorontalo tanggal 25 Juni 2007 ;
2. Bukti T.2 : Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 1856 Tahun 2008 Tentang Pelepasan Hak Atas Rumah Daerah Golongan III Dan Tanah bangunanya Milik Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kepada Ha. FEMMY M. NAUE tanggal 22 September 2008
3. Bukti T.3 : Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 1626a Tahun 2008 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanah Milik Pemerintah Kota Gorontalo tanggal 12 Agustus 2008 ;
4. Bukti T.4 : Himpunan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Seri A,C,D Dan E Tahun 2006 ;
5. Bukti T.5 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Bukti T.6 : Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Gorontalo yang ditujukan kepada Walikota Gorontalo Nomor 170/DPRD/511, Lamp 2 (dua) Eks, Pokok Pengantar tanggal 24 Desember 2008 ;
7. Bukti T.7 : Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perumahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1974 Tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri ;
8. Bukti T.8 : Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perumahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1974 Tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri ;

9. Bukti T. 9/



9. Bukti T.9 : Himpunan Peraturan Pemerintah Daerah Tahun 2004, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;

10. Bukti T.10: Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Gorontalo yang ditujukan kepada Pimpinan PT. PLN Cabang Gorontalo Nomor 671/Umum/231 Perihal Permohonan Pemutusan Aliran Listrik tanggal 10 Pebruari 2009;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan Saksi dipersidangan yang terdiri 3 (tiga) orang dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

Saksi I dari Tergugat bernama MUHSIN TUKI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai Kepala Bagian Umum sejak Agustus 2008 ; dan sejak diangkat sebagai Pegawai pada tahun 1986 sudah di Bagian Umum ;
- Bahwa benar Surat Keputusan No. 697 tentang Penghapusan Rumah Daerah Golongan III yang ada 17 rumah akan tetapi yang mendapat Surat Keputusan hanya 15 rumah ;
- Bahwa benar untuk mengajukan permohonan dari masing-masing penghuni, dan persetujuannya dari DPRD baru diterbitkan Surat Keputusan ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Femmy Naue dan dr. Nur Albar ;
- Bahwa benar rumah yang ditempati dr. Nur Albar sekarang dalam keadaan kosong dan kotor, sudah tidak ada listrik dan air telah dicabut/diputus dan dr. Nur Albar sudah memiliki rumah sendiri ;
- Bahwa benar dr. Nur Albar menempati rumah tersebut sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 ;
- Bahwa benar Ha Femmy Naue adalah Pegawai PEMKOT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo yang sudah menjelang pensiunan namun belum memiliki rumah ;

- Bahwa benar syarat untuk mengajukan permohonan masa kerja sudah 10 tahun ;
- Bahwa benar ada hiring dengan DPRD mengenai rumah dinas dan kesimpulannya Surat Keputusan No. 697 yang ada 17 rumah dan hanya 15 rumah yang mendapat Surat Keputusan karena yang dua rumah tidak memenuhi syarat ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi telah termuat dalam berita acara persidangan

Saksi II/

- 15 -

Saksi II dari Tergugat bernama ADHY.S. MOO, SH

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai Kepala Bagian Hukum sudah tiga tahun ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan dr. Nur Albar dan Femmy Naue ;
- Bahwa benar dr. Nur Albar pernah menempati rumah dinas ;
- Bahwa benar tidak semua pegawai menempati rumah dinas karena rumah yang tersedia jumlahnya terbatas ;
- Bahwa benar untuk penghapusan rumah dinas dilihat dari aspek ekonomi ;
- Bahwa benar untuk mengajukan permohonan pengalihan rumah dinas dilihat dari masa kerja sudah diatas 10 tahun ;
- Bahwa benar dalam Perda No. 17 yang menjadi kewenangan dari Walikota dan mengajukan permohonan dan dilihat dari pengabdian ;
- Bahwa benar saksi ikut dalam rapat dengan DPRD dan kesimpulannya merekomendasikan agar Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditinjau kembali ;

- Bahwa benar saksi meneliti Surat Keputusan tersebut dan ada 17 nama akan tetapi yang ada hanya 15 Surat Keputusan dan Femmy Naue tidak ada ;
- Bahwa benar alasan penghapusan rumah dinas didasarkan pada aspek ekonomi ;
Untuk selengkapnya keterangan saksi telah termuat dalam berita acara persidangan ;

Saksi III dari Tergugat bernama JUSUF JASSIN, SEMM

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dr. Nur Albar bertugas sejak tahun 2001 sampai dengan 2009 ;
- Bahwa benar untuk menempati rumah dinas harus bermohon dan dilihat dari masa kerja ;
- Bahwa benar saksi menempati rumah sejak tahun 2000 ;
- Bahwa benar setelah rumah dilelang diberikan SIP ;
Untuk selengkapnya keterangan saksi telah termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy, bermaterai cukup yang telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.2.i.5, T.2.i.6 dan T.2.i.8 fotocopy dari fotocopy yang diberi tanda T. 2.i.1 sampai dengan T.2.i.8 yaitu berupa :

1. Bukti T.2.i.1/

- 16 -

1. Bukti T.2.i.1: Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 657 Tahun 2007 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanah Milik Pemerintah Kota Gorontalo tanggal 25 Juni 2007 ;
2. Bukti T.2..i.2: Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 1856 Tahun 2008 Tentang Pelepasan Hak Atas Rumah Daerah Golongan III Dan Tanah bangunanya Milik Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kepada Ha.

FEMMY M. NAUE tanggal 22 September 2008 ;

3. Bukti T.2.i.3: Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 1626a Tahun 2008 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanah Milik Pemerintah Kota Gorontalo tanggal 12 Agustus 2008 ;
4. Bukti T.2.i.4: Himpunan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Seri A,C,D Dan E Tahun 2006 ;
5. Bukti T.2.i.5 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Bukti T.2.i.6: Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Gorontalo yang ditujukan kepada Walikota Gorontalo Nomor 170/DPRD/511, Lamp 2 (dua) Eks, Pokok Pengantar tanggal 24 Desember 2008 ;
7. Bukti T.2.i.7: Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perumahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1974 Tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri ;
8. Bukti T.2.i.8: Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perumahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1974 Tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri ;

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, pihak Penggugat telah memasukkan Kesimpulannya tertanggal 14 Mei 2009, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga memasukkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 Mei 2009, dan selanjutnya pihak-pihak bersengketa mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menjatuhkan Putusannya atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Tentang/



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 04 Pebruari 2009, bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah ;

- a. Surat Keputusan Walikota Gorontalo nomor : 697 tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Kota Gorontalo atas nama **Ha. Femmy M. Naue**;
- b. Surat Keputusan Walikota Gorontalo nomor : 1856 tahun 2008 tanggal 22 Juni 2008 tentang Pelepasan Hak atas tanah Rumah Daerah Golongan III dan Tanah Bangunannya milik Pemerintah Daerah Kota Gorontalo di Kelurahan Ipilo, Kec. Kota Timur kepada **Ha. Femmy M. Naue**;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya memohon untuk menyatakan Batal atau tidak sah objek gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan pemukiman, pada pokoknya menyatakan bahwa rumah adalah kebutuhan dasar setiap manusia sebagai tempat hunian dan tempat pembinaan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan pemukiman pada pokoknya mengatur bahwa Pemerintah dapat menyelenggarakan pembangunan perumahan untuk kepentingan khusus;

Menimbang, bahwa kepentingan khusus yang dimaksud adalah kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dasar pegawai dengan tujuan agar setiap Pegawai yang mempunyai kesempatan menempati rumah tersebut memiliki tempat tinggal/hunian, sehingga dapat bekerja lebih bergairah dan lebih memusatkan perhatiannya pada tugas pekerjaannya;

Menimbang/

- 18 -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dilihat dari sisi kepentingan maka penyelenggaraan rumah daerah/rumah dinas meliputi 2 (dua) aspek kepentingan yang **saling terikat** yaitu :

1. Aspek kepentingan Penghuni sebagai **aspek kebutuhan dasar** ;
2. Aspek kepentingan Pemerintah sebagai **aspek motivator** yaitu sebagai unsur untuk memotivasi Pegawai agar memusatkan perhatiannya pada pekerjaan sehingga menghasilkan kinerja yang maksimal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sisi keterikatan kepentingan antara Penghuni dan kepentingan Pemerintah kota Gorontalo maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat di terbitkannya obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti berupa ijin menempati rumah dinas an. Penggugat, ternyata ijin rumah dinas diberikan karena yang bersangkutan baru bertugas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Gorontalo dan belum mempunyai tempat tinggal. (Vide bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut ternyata kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo memberikan ijin kepada Penggugat menempati rumah dinas, termasuk dalam kebijakan **aspek motivasi** yaitu memberikan fasilitas rumah dinas untuk memenuhi kebutuhan Penggugat atas rumah hunian yang merupakan **aspek kebutuhan dasar** Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah beberapa tahun melaksanakan tugas di kota Gorontalo, ternyata Penggugat telah memiliki rumah sendiri, hal mana fakta tersebut didasarkan pada keterangan saksi **An. Muchsin Tuki** dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi tersebut ternyata kebutuhan Penggugat atas rumah dinas yang dihuni telah berubah dari **Aspek kebutuhan dasar** menjadi **kebutuhan tersier (kebutuhan atas Kemewahan)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta tersebut ternyata dilihat dari **aspek kebutuhan dasar** maka kepentingan Penggugat atas rumah dinas tersebut tidak sesuai lagi dengan kepentingan yang semestinya dalam penyelenggaraan rumah dinas, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun Penggugat tidak menempati rumah dinas, **aspek kebutuhan dasar** atas rumah/tempat hunian telah terpenuhi sehingga sudah merupakan kepatutan apabila Pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan kesempatan kepada pegawai yang lain;

Menimbang/

- 19 -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingan Penggugat setelah diterbitkan atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hal tertentu Pemerintah tidak selamanya terikat dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dapat mengambil tindakan didasarkan pada asas *Freis Emersen* (asas kebebasan bertindak) yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa dalam hal tertentu, Pemerintah berdasarkan kewenangannya dapat bertindak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik Negara/daerah pada pokoknya mengatur bahwa, Pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kedudukan Pemerintah Kota Gorontalo (dalam hal ini Walikota Gorontalo) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, maka sesuai dengan **aspek motivasi** dalam penyelenggaraan rumah dinas maka tanggung jawab pengelolaan rumah dinas harus menjamin perlindungan atas rasa keadilan dan pemerataan kesejahteraan pada setiap pegawai di lingkungan Pemerintahan kota Gorontalo, yang mana setiap Pegawai membutuhkan rumah tempat tinggal sebagai **aspek kebutuhan dasar** dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi an. Adhy.S Moo, SH pada pokoknya menerangkan bahwa Pemerintah kota Gorontalo mempunyai keterbatasan dalam menyediakan fasilitas rumah dinas, sehingga banyak Pegawai tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan ijin menempati rumah dinas, termasuk diantaranya Pegawai- Pegawai yang telah puluhan tahun mengabdikan di Pemerintahan kota Gorontalo dan sampai dengan menjelang masa pensiun belum memiliki rumah milik sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata berdasarkan aspek keadilan, pemerataan serta nilai rasa sosial, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa faktor Penghuni tidak bersifat mutlak (absolute) mendapatkan hak prioritas atas rumah dinas namun sepenuhnya merupakan wewenang dan tanggung jawab walikota Gorontalo;

Menimbang/

- 20 -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi An. Muhsin Tuki pada pokoknya menyatakan bahwa kebijakan Pemerintah kota gorontalo memberikan rumah dinas yang dihapuskan kepada Ha. Femmy naue (Pegawai Daerah Kota Gorontalo) didasarkan pada pertimbangan bahwa yang bersangkutan telah mengabdikan puluhan tahun di Pemerintahan Kota Gorontalo dan yang bersangkutan telah menjelang pensiun serta belum memiliki rumah sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang ada pemerintah kota Gorontalo, ternyata kebijakan Penerbitan objek perkara tidak merugikan kepentingan Penggugat karena penerbitan didasarkan pada kebijakan pemerataan dan keadilan serta upaya menghindari kecemburuan sosial diantara pegawai dilingkungan pemerintah kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ternyata dalam penentuan dan penyelenggaraan perumahan daerah untuk kepentingan Pegawai telah sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang ada pada Walikota Gorontalo, sehingga Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat penerbitan obyek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap dalil pengugat yang menyatakan pernah mengajukan permohonan peralihan atas rumah dinas tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti berupa Keputusan DPRD kota Gorontalo nomor 2 tahun 2007 tanggal 27 Pebruari 2007 ternyata penghapusan rumah dinas berjumlah antara 18 rumah dinas (vide bukti P.9);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi an.Adhi S. Moo, SH, Pada pokoknya menerangkan bahwa Penghapusan atas rumah dinas didasarkan pada aspek ekonomi dan tidak menguntungkan daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata Penghapusan rumah dinas tidak didasarkan pada permohonan Penghuni namun dititikberatkan pada upaya pemerintah kota Gorontalo menghindari kerugian untuk perawatan rumah dinas yang telah berumur diatas 10 tahun dan upaya menambah penerimaan kas Daerah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menyatakan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang/

- 21 -

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk perbaikan rumah dinas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan Hakim Pengadilan Tata usaha Negara terbatas pada pengujian atas keputusan Tata usaha Negara sehingga terhadap dalil Penggugat tersebut bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara namun dapat diajukan Pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa tergugat telah merekayasa objek sengketa, Majelis hakim berpendapat terhadap pembuktian kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dalil Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa serta dalil - dalil Penggugat pada umumnya harus dibuktikan dalam Persidangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok Perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, bahwa dalam Musyawarah majelis Hakim terjadi perbedaan Pendapat dan diputuskan melalui suara terbanyak maka Pendapat Majelis Hakim yang berbeda tersebut akan dimuat setelah pembacaan Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 53 Undang- Undang no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 107.000 (seratus tujuh ribu rupiah) .

Demikian/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 oleh Kami HERMAN BAEHA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YUSUP KLEMEN, SH; dan ELWIS P. SITIO, SH; masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh OKTOFIEN W. MAKALEW SH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

HAKIMANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t t d

materai

+ ttd

1. YUSUP KLEMEN, SH
BAEHA, SH.MH

HERMAN

t t d

2. ELWIS P. SITIO,
PANITERA PENGGANTI

SH

t t d

OKTOFIEN MAKALEW, SH



Perincian Biaya/

- 23 -

Perincian Biaya

1. PNPB	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	60.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	12.000,-

Rp. 107.000,-

(seratus tujuh ribu rupiah)

Pendapat Hakim Anggota I (Dissenting Opinion)

Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, karena penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat (Walikota Gorontalo) sangat bertentangan dengan ketentuan Permendagri No. 152 Tahun 2004, khususnya pasal 35 huruf (d) dimana Surat Keputusan tersebut ditujukan kepada Tergugat II Intervensi (Ha. Femmy Naue) yang tidak memiliki Surat Izin Perumahan (SIP) dimana secara fakta Penggugat telah menempati rumah tersebut berdasarkan (SIP) rumah No. 1331 Tahun 2001 yang diterbitkan oleh Tergugat .

